



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supadi alias Setu bin Supardi**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karanganyar RT 001
Desa Patihan,
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPADI alias SETU bin SUPARDI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **SUPADI alias SETU bin SUPARDI** berupa pidana penjara selama **2 Tahun 6 bulan** potong masa tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGATINI INKARWATI, alamat : Gabusan, Tangkil, No. Angg : 2050 dengan saldo sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NGATINI INKAR WATI

- b. 16 (enam belas) lembar slip setoran KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- c. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran umum KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- d. 1(satu) lembar DATA TRANSAKSI NASABAH atas nama NGATINI, No. Anggota : 2050;
- e. 1 (satu) lembar surat pengangkatan SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Tamanan Sidoharjo Sragen;
- f. 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Tamanan Sidoharjo Sragen;
- g. 1 (satu) lembar daftar penerimaan gaji KSU Sumber Makmur bulan januari 2022;
- h. 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport karyawan KSU Sumber Makmur Tamanan bulan maret 2021;
- i. 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang makan karyawan KSU Sumber Makmur Tamanan bulan maret 2021.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.: PDM 02/SRGEN/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPADI alias SETU bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri NGATINI INKARWATI yang terletak di Dukuh Gabungan Rt 002 Rw 011 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingg harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 terdakwa SUPADI alias SETU bin SUPARDI diangkat sebagai karyawan di KSU Sumber Makmur Tamanan Sidoharjo Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Sdr Ngatman selaku ketua KSU Sumber Makmur dengan tugas mencari nasabah, menerima tabungan dari nasabah dan melakukan penagihan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



-Bahwa KSU Sumber Makmur beralamatkan di Taraman Sidoharjo Kabupaten Sragen yang beralamat di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen berdiri sejak tahun 2012 dan sudah berbadan hukum sebagaimana surat ijin no 901/BH/XIV-24/IV/2012

-Bahwa Pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa SUPADI alias SETU bin SUPARDI mendatangi rumah Sdri NGATINI INKAR WATI yang terletak di Dk Gabusan Rt 02/ 11 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen , Terdakwa SUPADI menawarkan untuk membuka rekening tabungan di Koperasi Sumber Makmur dengan mengatakan kepada saksi NGATINI jika mau menabung di Koperasi Sumber Makmur tempat Terdakwa bekerja, maka saksi NGATINI akan memperoleh bunga sebesar 0,9 % dari jumlah pokok tabungan , kemudian saksi NGATINI menawarkan bunga sampai 1 %, hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa , sehingga saksi NGATINI mau menjadi nasabah KSU Sumber Makmur.

-Bahwa Terdakwa SUPADI alias SETU telah menerima uang dari saksi NGATINI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 wib , Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus JutaRupiah)
- Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Sehingga total uang milik saksi NGATINI yang telah dibawa oleh Terdakwa SUPADI alias SETU adalah sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 11 September 2021 sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Limapuluh Juta Rupiah) dan Pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sisanya



sebesar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke KSU Sumber Makmur akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi .

- Bahwa pada bulan September 2022 , Saksi NGATINI menaruh curiga dengan tabungan miliknya yang ada di KSU Sumber Makmur tidak beres, maka Saksi NGATINI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya , Pada akhir Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang tabungan milik Saksi NGATINI sebesar Rp 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) , sehingga uang milik Saksi NGATINI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa SUPADI alias SETU hingga saat ini adalah sebesar Rp 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

-Akibat perbuatan terdakwa SUPADI alias SETU tersebut Saksi NGATINI INKAR WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) .

Perbuatan terdakwa SUPADI alias SETU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngatini Inkar Wati binti Soma Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang Saksi yang Saksi tabung tetapi tidak dimasukkan dalam koperasi tempat Terdakwa bekerja yaitu Koperasi Sumber Makmur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Gabusan Rt. 002 Rw. 011 Ds. Tangkil Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa SUPADI Alias SETU sejak tahun 2000an menjalin hubungan pertemanan kemudian pada akhir tahun 2020 Saksi mengetahui dari teman Saksi yang bernama KENCONG bahwa Terdakwa telah bekerja di Koperasi KSU "SUMBER MAKMUR" Taraman, Sidoharjo, Sragen kemudian pada awal bulan September



2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi agar Saksi menabung di koperasi tempatnya ia bekerja yaitu di Koperasi SUMBER MAKMUR, dengan menawarkan bunga 0,9% kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak mau dan kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi bahwa bunganya menjadi 1 % dan uang bisa diambil kapanpun, atas penawaran tersebut maka Saksi meminta waktu kepada Terdakwa untuk berfikir dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon bahwa akan mengambil uang Saksi di rumah dan kembali menyakinkan kepada Saksi bahwa bunga tabungan sebesar 1% (satu persen) dan uang bisa diambil sewaktu-waktu, kemudian Saksi mengiyakan dan akan menabung sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian dengan tujuan untuk mengambil uang milik Saksi, saat itu Saksi menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa secara bertahap dan disaksikan oleh anak Saksi yaitu saksi Sherly Intan Rahmawati yaitu:

- Pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal lupa pertengahan bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal lupa akhir bulan September 2021 sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang milik Saksi yang Terdakwa terima sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanpa kuitansi atau bukti penyerahan, kemudian sejak tanggal 11 Oktober 2021 hingga tanggal 11 Agustus 2022 Saksi menerima bunga tabungan dari Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada tanggal lupa pertengahan bulan Januari 2022 Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang



tabungan Saksi yang ada di KSU Sumber Makmur Taraman, karena hingga saat itu Saksi tidak pernah diberi buku tabungan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa meyakinkan kepada Saksi dengan cara mengirimkan foto jumlah tabungan Saksi yang ada di buku tabungan atas nama Saksi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Saksi percaya karena yang tertulis di buku tabungan tersebut sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan tanggal 11 September 2022 Saksi hanya menerima bunga tabungan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi mulai merasa tidak beres dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang Saksi kembali, kemudian pada tanggal lupa akhir bulan Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi hanya sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di depan bank BNI Sragen, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan terakhir Terdakwa mengembalikan kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari lupa sekira akhir bulan Februari 2023 Saksi diberi tahu oleh saksi SUDARMI bahwa uang Saksi yang ditabungkan oleh Terdakwa tidak sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya tiga hari kemudian Saksi meminta tolong kepada saksi SUDARMI agar Saksi diantarkan ke koperasi SUMBER MAKMUR Taraman, sesampainya di Koperasi SUMBER MAKMUR Saksi bertemu dengan kepala koperasi yaitu SUYADI dan NGATMAN, dan ternyata benar bahwa uang Saksi yang ditabungkan oleh Terdakwa ke koperasi SUMBER MAKMUR hanya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu hanya tersisa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Terdakwa dan hingga saat ini uang Saksi yang masih dibawa oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya untuk menabung di koperasi SUMBER MAKMUR karena Terdakwa bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di koperasi tersebut dan menjanjikan tabungan dapat diambil kapan saja bisa, walaupun pada hari Sabtu maupun hari Minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sherly Intan Rahmawati binti Sugimantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung saksi NGATINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap orang tua Saksi (korban NGATINI) dengan cara uang tabungan NGATINI diambil Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023 ibu Saksi yakni NGATINI INKAR WATI menyerahkan uang sejumlah total Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NGATINI INKARWATI selanjutnya selang beberapa minggu kemudian Saksi diajak oleh saksi NGATINI INKARWATI untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil uang bunga pinjaman sejumlah berapa tidak tahu di depan toko Luwes Sragen. Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa awal tahun 2023 Saksi diajak oleh NGATINI INKAR WATI untuk datang ke KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo untuk mengecek jumlah tabungannya di KSU SUMBER MAKMUR Taraman, dan bertemu dengan SUYADI selaku pimpinan KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo, saat itu SUYADI mengatakan kepada NGATINI INKARWATI bahwa tabungan atas nama NGATINI INKAR WATI sering diambil oleh Terdakwa dengan alasan diperintah oleh saksi NGATINI INKARWATI untuk diambilkan setelah itu Saksi tidak tahu kelanjutannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyanto bin Parto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf KSU SUMBER MAKMUR Sidoharjo Sragen yang bertugas sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah rekan kerja Saksi yang bekerja di KSU Sumber makmur Sidoharjo Sragen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales mencari nasabah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di KSU SUMBER MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa digaji dengan gaji bulanan kurang lebih Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi seharusnya uang yang dari nasabah itu segera disetorkan akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan dan dipakai untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Wiwik Tri Mulyani binti Suparno Harto wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang milik saksi NGATINI dan tidak dikembalikan dan sesuai yang tercatat di KSU Sumber Makmur, uang milik saksi NGATINI tersebut masuk di KSU SUMBER MAKMUR melalui Terdakwa mulai tanggal 11 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyerahan uang milik saksi NGATINI tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU SUMBER MAKMUR Taraman sejak tahun 2018, Terdakwa diangkat oleh pimpinan KSU yaitu SUYADI (Almarhum) sebagai karyawan, dalam pelaksanaan tugasnya di KSU Sumber Makmur Taraman Terdakwa juga memiliki tugas yang sama yaitu mencari nasabah, menerima tabungan dari nasabah, dan melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa membawa uang milik saksi NGATINI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa SUPADI Alias SETU membawa uang milik saksi NGATINI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pegawai/karyawan di Koperasi SUMBER MAKMUR membawa uang milik saksi NGATINI dengan alasan untuk ditabungkan di koperasi, namun setelah uang diberikan kepada dari saksi NGATINI kepada Terdakwa ternyata uang yang dimasukkan ke koperasi tidak sesuai dengan uang yang diberikan oleh saksi NGATINI, dan sisanya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa slip setoran dan slip penarikan yang menulis adalah kasir akan tetapi buku tabungan yang mengetik adalah sales sendiri atau Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Endah Budi Utami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di KSU SUMBER MAKMUR SIDOHARJO Sragen yang bekerja sebagai kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyerahan uang milik saksi NGATINI kepada Terdakwa tersebut namun sesuai yang tercatat di KSU Sumber Makmur, uang milik saksi NGATINI tersebut masuk di KSU SUMBER MAKMUR melalui Terdakwa mulai tanggal 11 September 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja KSU SUMBER MAKMUR Taraman sejak tahun 2018, Terdakwa diangkat oleh pimpinan KSU yaitu SUYADI (Almarhum) sebagai karyawan, dalam pelaksanaan tugasnya di KSU Sumber Makmur Taraman Terdakwa juga memiliki tugas yang sama yaitu mencari nasabah, menerima tabungan dari nasabah, dan melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa membawa uang milik saksi NGATINI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa membawa uang milik saksi NGATINI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pegawai/karyawan di Koperasi SUMBER MAKMUR membawa uang milik saksi NGATINI dengan alasan untuk ditabungkan di koperasi, namun setelah uang diberikan kepada saksi NGATINI kepada Terdakwa ternyata uang yang dimasukkan ke koperasi tidak sesuai dengan uang yang diberikan oleh saksi NGATINI, dan sisanya malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi KSU Sumber Makmur Taraman Sidoharjo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi NGATINI tanpa sepengetahuan saksi NGATINI, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi NGATINI INKARWATI yang beralamat di Dk. Gabusan Rt. 002 Rw. 011 Ds. Tangkil Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa membawa uang milik saksi NGATINI INKAR WATI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pegawai/ karyawan di Koperasi SUMBER MAKMUR membawa uang milik saksi NGATINI INKAR WATI dengan alasan untuk ditabungkan di koperasi tempat Terdakwa bekerja, namun setelah uang tersebut Terdakwa terima uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sisanya baru Terdakwa masukkan ke koperasi;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi NGATINI INKAR WATI yang terletak di Dk Gabusan Rt 02/ 11 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening tabungan di Koperasi Sumber Makmur dengan mengatakan kepada saksi NGATINI jika mau menabung di Koperasi Sumber Makmur tempat Terdakwa bekerja, maka saksi NGATINI akan memperoleh bunga sebesar 0,9 % dari jumlah pokok tabungan, kemudian saksi NGATINI menawar bunga sampai 1 % dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, sehingga saksi NGATINI mau menjadi nasabah KSU Sumber Makmur;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi NGATINI dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang milik saksi NGATINI yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi NGATINI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa SUPADI alias SETU hingga saat ini adalah sebesar Rp 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang saksi NGATINI yang seharusnya Saksi setorkan ke KSU Sumber Makmur untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGATINI INKARWATI, alamat : Gabusan, Tangkil, No. Angg : 2050 dengan saldo sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- 16 (enam belas) lembar slip setoran KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran umum KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- 1(satu) lembar DATA TRANSAKSI NASABAH atas nama NGATINI, No. Anggota : 2050;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan gaji KSU Sumber Makmur bulan Januari 2022;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang makan karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi KSU Sumber Makmur Taraman Sidoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan milik saksi NGATINI ke KSU SUMBER MAKMUR dan Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi NGATINI tanpa sepengetahuan saksi NGATINI, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi NGATINI INKARWATI yang beralamat di Dk. Gabusan Rt. 002 Rw. 011 Ds. Tangkil Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa membawa uang milik saksi NGATINI INKAR WATI dan tidak dikembalikan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pegawai/ karyawan di Koperasi SUMBER MAKMUR membawa uang milik saksi NGATINI INKAR WATI dengan alasan untuk ditabungkan di koperasi tempat Terdakwa bekerja, namun setelah uang tersebut Terdakwa terima uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sisanya baru Terdakwa masukkan ke koperasi;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi NGATINI INKAR WATI yang terletak di Dk Gabusan Rt 02/ 11 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening tabungan di Koperasi Sumber Makmur dengan mengatakan kepada saksi NGATINI jika mau menabung di Koperasi Sumber Makmur tempat Terdakwa bekerja, maka saksi NGATINI akan memperoleh bunga sebesar 0,9 % dari jumlah pokok tabungan, kemudian saksi NGATINI menawar bunga sampai 1 % dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa , sehingga saksi NGATINI mau menjadi nasabah KSU Sumber Makmur;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi NGATINI dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa total uang milik saksi NGATINI yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi NGATINI yang belum dikembalikan oleh Terdakwa SUPADI alias SETU hingga saat ini adalah sebesar Rp 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang saksi NGATINI yang seharusnya Saksi setorkan ke KSU Sumber Makmur untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Supadi alias Setu bin Supardi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa Supadi alias Setu bin Supardi tersebut, dengan demikian unsur “barang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan perbuatan seolah-olah dia adalah pemilik barang dan perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi NGATINI INKAR WATI yang terletak di Dk Gabusan Rt 02/ 11 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening tabungan di Koperasi Sumber Makmur dengan mengatakan kepada saksi NGATINI jika mau menabung di Koperasi Sumber Makmur tempat Terdakwa bekerja, maka saksi NGATINI akan memperoleh bunga sebesar 0,9 % dari jumlah pokok tabungan, kemudian saksi NGATINI menawar bunga sampai 1 % dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, sehingga saksi NGATINI mau menjadi nasabah KSU Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi NGATINI dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menyetorkan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 11 September 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Limapuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke KSU Sumber Makmur akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan sampai saat ini uang saksi NGATINI yang belum Terdakwa kembalikan sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur Dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah sebagai karyawan KSU Sumber Makmur Taraman Sidoharjo Kabupaten Sragen yang diangkat oleh NGATMAN selaku Ketua KSU Sumber Makmur sejak tahun 2018 yang bertugas mencari nasabah, menerima tabungan dari nasabah dan melakukan penagihan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menguasai uang dari saksi NGATINI dalam hubungannya sebagai karyawan KSU Sumber Makmur dan saksi NGATINI sebagai nasabah KSU Sumber Makmur yang seharusnya uang tabungan dari saksi NGATINI tersebut Terdakwa setorkan ke KSU Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menunjuk Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan perbarengan yang mempunyai pengertian dimana terdiri dari beberapa perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu kesatuan kehendak yang terlarang dan kedua perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *consensus realis* namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut di atas Terdakwa yang telah menerima setoran uang dari saksi NGATINI tidak menyetorkan seluruh uang tabungan saksi NGATINI ke KSU Sumber Makmur, yakni pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tanggal 13 September 2021 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) namun yang Terdakwa setorkan ke KSU Sumber Makmur pada tanggal 11 September 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Limapuluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke KSU Sumber Makmur, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga beberapa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGATINI INKARWATI, alamat : Gabusan, Tangkil, No. Angg : 2050 dengan saldo sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) oleh karena milik saksi NGATINI maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi NGATINI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar slip setoran KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI, 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran umum KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI, 1(satu) lembar DATA TRANSAKSI NASABAH atas nama NGATINI, No. Anggota : 2050, 1 (satu) lembar surat pengangkatan SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen, 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen, 1 (satu) lembar daftar penerimaan gaji KSU Sumber Makmur bulan Januari 2022, 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021, 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang makan karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021 oleh karena sudah tidak dioergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi NGATINI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supadi alias Setu bin Supardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama NGATINI INKARWATI, alamat : Gabusan, Tangkil, No. Angg : 2050 dengan saldo sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NGATINI;

- 16 (enam belas) lembar slip setoran KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran umum KSU SUMBER MAKMUR atas nama NGATINI;
- 1(satu) lembar DATA TRANSAKSI NASABAH atas nama NGATINI, No. Anggota : 2050;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. SUPADI di KSU SUMBER MAKMUR Taraman Sidoharjo Sragen;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan gaji KSU Sumber Makmur bulan Januari 2022;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan transport karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang makan karyawan KSU Sumber Makmur Taraman bulan Maret 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.